

Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Elsi Saffitri^{1✉}, Dian Efriyenti²

^{1,2}Universitas Putera Batam

Pb210810030@upbatam.ac.id

Abstract

Taxpayer compliance is an action that reflects compliance and awareness of order in taxpayers' tax obligations by making payments and reporting on periodic and annual taxation from the taxpayer concerned, either for a group of people or their own capital as business capital in accordance with applicable tax provisions. The awarding of this taxpayer is carried out by the DGT or the government in order to encourage and increase state revenue, especially in the tax sector. As we already know, success in the implementation of taxation is certainly supported by the compliance of every taxpayer in carrying out their tax obligations. Tax compliance of micro, small and medium enterprises (MSMEs) has a strategic role in supporting state revenues while reflecting the effectiveness of the taxation system. This study aims to analyze the factors that influence the level of taxpayer compliance in micro, small and medium enterprises, including Taxpayer Financial Condition, Tax Administration Modernization, Tax Sanctions and Tax Rate Perception. The method used is quantitative by collecting primary data from MSME participant respondents and supplemented with regression analysis to test the relationship between variables. The results of the study indicate that the Variables of Tax Administration Modernization, Tax Sanctions and Tax Rate Perception have an effect but are not significant on Tax Compliance, while the Variable of Taxpayer Financial Condition has a significant effect on Tax Compliance.


Keywords: *Taxpayer Financial Condition, Tax Administration Modernization, Tax Sanctions, Tax Rate Perception and Tax Compliance.*

Abstrak

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak ini dilakukan oleh DJP atau pemerintah guna untuk mendorong dan meningkatkan penerimaan negara khususnya di sektor perpajakan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan pastinya didukung dengan adanya kepatuhan setiap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peran strategis dalam menunjang pendapatan negara sekaligus mencerminkan efektivitas sistem perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro kecil dan menengah, antara lain Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Persepsi Tarif Pajak. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan mengumpulkan data primer dari responden peserta UMKM dan dilengkapi dengan analisis regresi untuk menguji hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Modernisasi Administrasi perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Persepsi Tarif Pajak berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan, sedangkan Variabel Kondisi Keuangan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan.

Kata kunci: *Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi perpajakan, Sanksi Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak dan Kepatuhan Perpajakan.*

Jurnal Ekobistek is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan adanya UMKM ini banyak rakyat Indonesia merasakan manfaatnya terutama pada pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan dengan adanya usaha kecil dan mikro ini sangat membantu dalam mengurangi tingkat pengangguran, penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan bagi masyarakat [1]. Berkurangnya pengangguran yang ada terjadi saat ini sangat membantu negara dalam menambah pendapatan negara yang berupa pajak. Hingga saat ini usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih merupakan sektor unggul dalam memenuhi perekonomian Indonesia [2].

Namun, meskipun kontribusinya sangat berpengaruh besar, partisipasi pengusaha kecil dan mikro dalam sistem perpajakan nasional masih rendah. Tingkat kepatuhan pajak pemilik usaha kecil dan mikro yang terdaftar sebagai Wajib Pajak masih jauh dari harapan Direktorat Pajak (DJP) (DJP, 2022). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

Pajak merupakan salah satu target utama pemerintah yang dijadikan sumber pendapatan negara [3]. Pajak merupakan penerimaan dana yang paling aman dan handal karena bersifat fleksibel, lebih mudah dipengaruhi melalui kebijakan negara yang bersangkutan [4]. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Setiap tahun pendapatan pemerintah dari pajak mengalami peningkatan, peningkatan pendapatan tersebut diimbangi dengan pengupayaan pemerintah dalam berbagai kebijakan yang meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya [4]. Seperti diketahui bahwa pajak penghasilan awalnya diterapkan pada perusahaan perkebunan yang menyebar dan banyak didirikan di Indonesia. Namun saat ini, pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Penghasilan yang dimaksud meliputi usaha, gaji, hadiah, honorarium, dan lain sebagainya [5].

Permasalahan kondisi keuangan wajib pajak dalam hal perpajakan sering kali meliputi beberapa faktor kunci. Banyak wajib pajak, terutama dari sektor usaha kecil dan mikro, mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak akibat keterbatasan sumber daya finansial [6]. Modernisasi perpajakan memerlukan sistem teknologi yang canggih dan andal. Namun, di beberapa daerah, terutama yang terpencil, infrastruktur teknologi seperti akses internet yang stabil dan perangkat yang diperlukan masih terbatas [8]. Permasalahan pada sanksi perpajakan meliputi kurangnya pemahaman wajib pajak,

ketidakseimbangan dalam beratnya sanksi, serta lemahnya penegakan hukum [9]. Selain itu, adanya celah hukum yang dimanfaatkan untuk menghindari sanksi dan biaya kepatuhan yang tinggi juga menjadi kendala. Persepsi Tarif Pajak merujuk pada pandangan atau anggapan individu atau kelompok tentang besaran tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, besarnya tarif pajak berhubungan dengan *normative belief*, yaitu keyakinan normatif yang mencerminkan harapan yang dipersepsikan dari individu atau kelompok tertentu terhadap suatu perilaku [10].

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan [11]. Kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman, serta penerapan sanksi hukum dan administrasi [12].

Kepatuhan pajak dapat dikatakan sebagai sikap taat yang tunjukan oleh Wajib Pajak guna melaksanakan kewajiban pajaknya berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan [13]. Adapun menurut KMK 544 tahun 2000 mengenai kepatuhan perpajakan, yaitu hal yang dijalankan oleh Wajib Pajak guna melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajak berdasarkan yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan yang ditetapkan pada suatu negara [14]. Dalam pelaksanaan self assessmentsystem hal yang diharapkan ada pada diri wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, kemauan untuk membayar pajak, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan [15]. Melalui sistem tersebut diharapkan dapat dilaksanakannya administrasi perpajakan dengan lebih mudah, jelas, tertib, efektif, efisien dan terkendali. Faktor kedua adalah kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan yang tepat dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak [16]. Berbagai kemudahan dalam memenuhi kewajiban, pengetahuan tentang tata cara yang harus diikuti dan kemungkinan akibat kelalaian membuat wajib pajak sadar akan dirinya. Oleh karena itu, diharapkan kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya [17]. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah keadaan ketika wajib pajak memahami, meyakini, menghormati serta mengikuti peraturan perpajakan yang diatur dan juga mempunyai kemauan dan sikap dalam membayar wajib pajak miliknya [18]. “Kesadaran perpajakan” merupakan sebuah pandangan mengenai kegunaan pajak yakni “konstelasi komponen kognitif, efektif, dan konatif dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap

makna dan fungsi pajak” supaya masyarakat mau membayar sumbangan dana guna penerapan fungsi perpajakan yakni melalui pembayaran wajib pajak dengan tidak terlambat serta pada jumlah yang ditentukan. Mengenai hal perpajakan juga dibutuhkan pemahaman tentang tata cara serta peraturan perpajakan sebab bisa meningkatkan tingkat “kesadaran wajib pajak” supaya membayar wajib pajaknya. Meningkatkan jumlah penerimaan pajak memang bukanlah perkara yang mudah bagi pemerintah sebagai pihak yang berwenang memungut pajak berdasarkan legitimasi hukum. Tetapi, pemerintah dalam hal ini tidak mempunyai legitimasi secara psikologis untuk memaksa wajib pajak membayarkan kewajibannya. pajaknya, sehingga dibutuhkan suatu pendekatan lain untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

2. Metodologi Penelitian

Pelaksanaan riset atau penelitian, pengumpulan serta pengolahan data merupakan tahap kritis yang menuntut peneliti untuk memanfaatkan desain penelitian yang tepat. Penelitian ini akan mengadopsi metode kuantitatif yang fokus pada data berupa angka atau numerik dengan sumber data primer. Populasi pada penelitian ini ialah Wajib Pajak Badan yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan. Metode pengumpulan data yang akan diterapkan adalah melalui kuesioner, yang akan diimplementasikan secara daring menggunakan platform *Google Form*.

Uji Statistik deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran data seperti mean (rata-rata), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, jumlah, rentang, kurtosis, dan skewness.

Uji Kualitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner. Suatu instrumen atau angket dikatakan valid apabila pertanyaan-pertanyaan didalamnya mengungkapkan apa yang akan diukur oleh angket tersebut.

Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara internal maupun eksternal, dan pengujian eksternal dapat dilakukan melalui uji-uji ulang (stabilitas), pengujian kesetaraan, dan kombinasi keduanya. Secara internal, pengujian dapat dilakukan dengan menganalisis konsistensi butir soal pada suatu instrumen dengan menggunakan teknik tertentu.

Asumsi Klasik

Peneliti melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas:

Uji normalitas dilakukan karena uji t dan uji F mengasumsikan nilai residu mengikuti distribusi

normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi maka hasil uji statistik menjadi tidak valid. Berikut beberapa cara untuk melakukan uji normalitas:

1. Histogram, jika data tersebar atau histogram menunjukkan pola distribusi yang simetris, dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.
2. Tes Kolmogorov-Smirnov, pengujian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS.
3. Tes grafik P-P, pengujian dilakukan dengan melihat sebaran data pada suatu grafik.

Uji Multikolinearitas menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen dalam suatu model regresi. Uji Heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah terdapat ketimpangan varians antara residu observasi yang satu dengan observasi yang lain dalam suatu model regresi

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui pengaruh harga, citra merek, dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan (Sukmini Hartati, Choiruddin, Hadi Winarko dan Rita Mart).

Persamaan regresi linear berganda dalam situasi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e$$

Dimana, Y merupakan variabel terikat, a merupakan nilai konstanta, b merupakan nilai koefisien regresi, x_1 , x_2 , x_3 , x_4 merupakan Variabel bebas, e merupakan *error*.

Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan suatu masalah dalam penelitian. Hipotesis terdiri dari dua jenis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif.

Uji t

Uji-t digunakan Salah satu uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis peneliti yang membedakan mean dua kelompok. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel terikat atau dependen.

Analisis determinasi (R^2)

Analisis determinasi khususnya *Adjusted R-Square*, *R-squared* merupakan nilai yang menunjukkan besarnya pengaruh suatu variabel bebas (*eksogen*) terhadap variabel terikat (*endogen*).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Uji Statistik deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Kondisi Keuangan Pajak	100	400	1000	77800	1.37496
Modernisasi Administrasi Perpajakan	100	600	1500	118200	1.96114
Sanksi Perpajakan	100	700	3500	255800	4.88283
Persepsi Tarif pajak	100	300	1500	121000	1.93584
Kepatuhan Perpajakan	100	1000	2500	202400	2.92368
Valid N	100				

Dari tabel diatas dapa dilihat bahwa variabel kondisi keuangan wajib pajak yaitu variabel X1 mempunyai nilai Minimal 6 Maksimal 15 Rata-rata 7.7800 maka terlihat nilai standar deviasi sebesar 1.37496. Variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan yaitu variabel X2 mempunyai nilai Minimal 6 Maksimal 15 Rata-rata 11.8200 maka terlihat nilai standar deviasi sebesar 1.96114. Variabel Sanksi Perpajakan yaitu variabel X3 mempunyai nilai Minimal 7 Maksimal 35 Rata-rata 25.5800 maka terlihat nilai standar deviasi sebesar 4.88283. Variabel Persepsi Tarif pajak yaitu variabel X4 mempunyai nilai Minimal 3 Maksimal 15 Rata-rata 12.1000 maka terlihat nilai standar deviasi sebesar 1.93584. Variabel Kepatuhan Perpajakan yaitu variabel X4 mempunyai nilai Minimal 10 Maksimal 25 Rata-rata 20.2400 maka terlihat nilai standar deviasi sebesar 2.92368.

3.2. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dalam uji statistik Kolmogorov-Smirnov, di mana jika nilai P-value > 0,05 menunjukkan bahwa model regresi dapat dianggap memiliki distribusi normal. Pada Hasil uji one-sample Kolmogorov-Smirnov dengan nilai signifikansi sebesar 0.200 menunjukkan bahwa data dalam model regresi ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikoinearitas disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Tolerance	VIF
Constant		
Kondisi Keuangan Wajib Pajak	.690	1.448
Modernisasi administrasi perpajakan	.525	1.906
Sanksi perpajakan	.412	2.427
Persepsi tarif pajak	.493	2.028

Menampilkan hasil uji multikolinearitas. Dalam pengujian ini, nilai toleransi dan *variance inflasi faktor (VIF)* digunakan untuk mengevaluasi tingkat multikolinearitas antar variabel independen. Jika nilai Tolerance lebih besar dari 0,1 dan *VIF* kurang dari 10 maka dapat dianggap tidak terjadi masalah multikolinearitas. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel tidak terdapat indikasi multikolinearitas.


Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	t	Sig
Constant	5.028	.000
Kondisi Keuangan Wajib Pajak	3.419	.001
Modernisasi administrasi perpajakan	.892	.375
Sanksi perpajakan	.817	.416
Persepsi tarif pajak	.626	.533

Pada uji glejser terdapat Variabel X1 yang menunjukkan gejala heteroskedastisitas dengan nilai $0,001 < 0,05$. Maka pada penelitian akan menggunakan *scatterplot* untuk menentukan apakah Variabel X1 memiliki gejala heteroskedastisitas.



Terlihat dari gambar di atas, titik-titik pada *scatterplot* tersebar dan tidak membentuk pola yang teratur, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

3.3. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda ini berfokus pada koefisien-koefisien yang terkait dengan variabel independen yang digunakan yaitu Kondisi keuangan Wajib Pajak (X1) dan Modernisasi Administrasi Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3) dan Persepsi Tarif Pajak (X4). Hasil analisis regresi linier berganda penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	B	Std. Error	Beta
-------	---	------------	------

Constant	9.395	1.869	
Kondisi keuangan wajib pajak	.756	.221	.355
Modernisasi administrasi perpajakan	.159	.178	.106
Sanksi perpajakan	0.66	.081	.110
Persepsi tarif pajak	.116	.186	.077

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda, dapat disimpulkan hal-hal berikut: Konstanta sebesar 9.395 menunjukkan bahwa nilai Kepatuhan Perpajakan (Y) adalah 9.395 ketika keempat variabel independen bernilai nol. Hal ini mencerminkan nilai awal atau *baseline* dari kepatuhan perpajakan tanpa adanya pengaruh dari variabel-variabel independen. Koefisien regresi sebesar 0,756 pada variabel Kondisi Keuangan (X1) menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar satu poin pada Kondisi Keuangan (X1) akan menyebabkan peningkatan sebesar 0,756 pada Kepatuhan Perpajakan (Y), dengan asumsi variabel independen lainnya tetap konstan. Koefisien ini mengindikasikan sejauh mana perubahan dalam kondisi keuangan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan. Koefisien regresi sebesar 0,159 pada variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan (X2) menunjukkan bahwa setiap kenaikan sebesar satu poin pada Modernisasi Administrasi Perpajakan (X2) akan menyebabkan peningkatan sebesar 0,159 pada Kepatuhan Perpajakan (Y), dengan asumsi variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan (X2) tetap konstan. Hal ini menggambarkan sejauh mana perubahan dalam modernisasi administrasi perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan. Koefisien regresi sebesar 0,066 pada variabel Sanksi Perpajakan (X3) menunjukkan bahwa setiap kenaikan sebesar satu poin pada Sanksi Perpajakan (X3) akan menyebabkan peningkatan sebesar 0,066 pada Kepatuhan Perpajakan (Y), dengan asumsi variabel Sanksi Perpajakan (X3) tetap konstan. Hal ini menggambarkan sejauh mana perubahan dalam Sanksi perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan. Koefisien regresi sebesar 0,116 pada variabel Persepsi Tarif Pajak (X4) menunjukkan bahwa setiap kenaikan sebesar satu poin pada Persepsi Tarif Pajak (X4) akan menyebabkan peningkatan sebesar 0,116 pada Kepatuhan Perpajakan (Y), dengan asumsi variabel Persepsi Tarif Pajak (X4) tetap konstan. Hal ini menggambarkan sejauh mana perubahan dalam Persepsi Tarif Pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan.

3.4 Uji Hipotesis

Uji T

Uji *t* adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis ketika ukuran sampel kecil ($n < 0,05$) atau ketika varians populasi tidak diketahui. Derajat kebebasan (dF) dihitung sebagai $n - k - 1$, dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel bebas. Dalam contoh ini, nilai dF dihitung sebagai $100 - 2 - 1$, yaitu sama dengan 97. Untuk menentukan nilai *t* tabel dapat mengacu pada nilai dF dan tingkat signifikansi (0,05). Nilai *t*-tabel

yang diperoleh adalah sebesar 1,9853, sesuai dengan yang tercantum dalam tabel.

Tabel 5. Hasil Uji t

Model	t	Sig.
Constant	5.028	.000
Kondisi Keuangan Wajib Pajak	3.419	.001
Modernisasi administrasi perpajakan	.892	.375
Sanksi perpajakan	.817	.416
Persepsi tarif pajak	.626	.533

Nilai signifikansi variabel Kondisi Keuangan Wajib Pajak (X1) sebesar 0,001 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Selain itu nilai (*t* hitung) (5,028) lebih besar dari nilai (*t* tabel) (1,9853). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel Kondisi Keuangan Wajib Pajak (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan (Y). Oleh karena itu hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima.

Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan (X2) sebesar 0,375 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Selain itu nilai *t* hitung (3,419) lebih besar dari nilai (*t* tabel) (1,9853). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan (X2) berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan (Y). Hipotesis nol diterima (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Sanksi Perpajakan (X3) adalah sebesar 0,416, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Selain itu, nilai *t* hitung (0,892) lebih kecil dari nilai *t* tabel (1,9853). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan (X3) berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan (Y). Hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Persepsi Tarif Pajak (X4) adalah sebesar 0,533, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Selain itu, nilai *t* hitung (0,626) lebih kecil dari nilai *t* tabel (1,9853). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel Persepsi Tarif Pajak (X4) berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan (Y). Hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak.

Uji F

Uji F umumnya digunakan dalam analisis regresi berganda. Berikut hasil uji F.

Tabel 6. Hasil uji f

Model	Sum.of.S	df	Mean	F	S
Regression	246.520	4	61.630	9.763	.000
Residual	599.720	95	6.313		
Total	846.240	99			

Dengan menghitung derajat kebebasan $dF1$ untuk $k - 1 = 2 - 1 = 1$ dan derajat kebebasan $dF2$ untuk $n - k = 100 - 2 = 98$ diperoleh nilai f tabel sebesar 3,9381. f hitung sebesar 9,763 dan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000. Diketahui nilai signifikansi f (0,000) lebih kecil dari 0,05, dan f hitung (9,763) lebih besar dari f tabel (3,9381). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Persepsi Tarif Pajak secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasilnya hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima.

3.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Semakin tinggi nilai R^2 maka model tersebut semakin baik dalam menjelaskan varians variabel dependen. Namun, nilai R^2 yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan kemungkinan terjadinya *overfitting*. Berikut ini merupakan hasil uji koefisien determinasi (R^2):

Tabel 7. Koefisien determinasi

Model	R	R Square	Adjusted. R. Squar	STd. Error
1	.540	.291	.261	2.51254

Terlihat dari tabel nilai Adjustid R Squared sebesar 0,261. Dapat disimpulkan bahwa sekitar 26,1% variasi variabel dependen dalam penelitian ini dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sisanya sekitar 73,9% (100-26,1) dialokasikan pada faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4. Kesimpulan

Dalam kesimpulan tidak boleh ada referensi. Kesimpulan berisi fakta yang didapatkan. Nyatakan kemungkinan aplikasi, implikasi dan spekulasi yang sesuai. Hasil uji ini didukung dengan hasil uji t yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan (Y), oleh karena itu dapat dikatakan H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil uji ini didukung dengan hasil uji t yang menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan (X_2) berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, oleh karena itu dapat dikatakan H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil uji ini didukung dengan hasil uji t yang menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan (X_3) berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, oleh karena itu dapat dikatakan H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil uji ini didukung dengan hasil uji t yang menunjukkan bahwa Persepsi Tarif Pajak (X_4) berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, oleh karena itu dapat dikatakan H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil uji F pada penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel Independen berpengaruh secara simultan terhadap Variabel Dependen.

Daftar Rujukan

- [1] Sutanto, N. M. A., & Febrianti, M. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Pati. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(3), 307–316. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v2i3.1709>
- [2] Limbong, T. E., Kristin, F. J., & Eprianto, I. (2023). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2091–2102. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.720>
- [3] Adzillah, N. I., Mursalim, M., & Nurwahyuni, A. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Makassar. *Journal on Education*, 5(4), 14892–14909. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2564>
- [4] Nifanngeljau, J., & Sularsih, H. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kelurahan Tlogomas Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 265–286. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7327>
- [5] Mapaliey, T. N., Mursalim, M., & Suun, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada KPP Pratama Makassar Barat. *PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(3), 181–189. <https://doi.org/10.33096/paradoks.v3i3.525>
- [6] Putra Agus Setiono, R. P. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha. *Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Keperabahan*, 11(2), 96–105. <https://doi.org/10.30649/japkv.v11i2.70>
- [7] Syifaul Uyun, Supriyanto, & Suratno. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM) Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kota Banjarbaru. *TECHBUS (Technology, Business and Entrepreneurship)*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.61245/techbus.v2i1.12>
- [8] Mulya, A. S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha mikro kecil dan menengah dalam membayar pajak penghasilan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 1(1), 53–65. <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i1.6>
- [9] Rahmawati, A., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2022). Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku usaha menengah di masa pandemi. *INOVASI*, 18(2), 267–274. <https://doi.org/10.30872/jinv.v18i2.10520>
- [10] Apriani, J., & Handoyo, S. E. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Bidang Fashion. *Jurnal Manajerial Dan kewirausahaan*, 2(2), 439. <https://doi.org/10.24912/jmk.v2i2.7937>
- [11] Romandhon, R., & Taqwm, A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Makanan Dan Minuman Di Kecamatan Wonosobo. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 2(5), 40–50. <https://doi.org/10.32699/jamasy.v2i5.3462>

- [12] Felda Pramita N, D., Pahmi, P., & Munzir, M. (2024). Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sorong. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 4(2), 56–68. <https://doi.org/10.36232/fair.v4i2.601>
- [13] Wicaksari, Y., & Wulandari, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 33–49. <https://doi.org/10.30630/jam.v16i2.152>
- [14] Triyanto, E., & Novitasari, L. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 79–108. <https://doi.org/10.36694/jimat.v10i1.188>
- [15] Indah Febriani, N. P., & Noviani, N. (2023). Insentif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(7). <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i07.p18>
- [16] Fajriana, N., Irianto, G., & Andayani, W. (2020). Peran Keadilan dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 228. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.4039>
- [17] Nursshobah, M. I., Romandhon, R., & Susanti, S. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Mojotengah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 112–129. <https://doi.org/10.32699/jamasy.v1i1.2334>
- [18] Putri Sulistya Ningrum, F., & Abdillah, M. A. (2024). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Usaha Warung Kopi Di Kota Parepare. *Journal AK-99*, 4(2), 382–397. <https://doi.org/10.31850/ak99.v4i2.3387>